

## Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Pelaku Judi Online dan Penegakan Perjudian Online di Kabupaten Garut

Ahya Amalia Deyanti\*, Neni Ruhaeni

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*ahyaamalia123@gmail.com, nenihayat@gmail.com

**Abstract.** This study aims to analyze the implementation and enforcement of criminal law against online gambling perpetrators in Indonesia based on Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. The research method used is normative legal research. Data collected includes regulations related to online gambling, court decisions, and relevant literature. The analysis is conducted by identifying legal provisions governing online gambling, examining the implementation of criminal law enforcement, and evaluating its effectiveness. The research results show that Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions has strengthened the legal basis for taking action against online gambling perpetrators, as stipulated in Article 27 Paragraph (2) of the law, which prohibits "Any person who intentionally and without authority distributes and/or transmits and/or makes accessible electronic information and/or electronic documents containing gambling content." However, law enforcement against online gambling still faces several challenges, such as difficulties in identifying perpetrators, tracking financial transactions, and taking enforcement actions in the virtual realm. The conclusion of this study is that criminal law enforcement against online gambling perpetrators based on Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions has provided a strong legal basis. Therefore, in enforcing the law against online gambling in Indonesia, it is more appropriate to use Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions as the legal basis for criminalizing online gambling actions since in this case, perpetrators who have been proven to commit gambling crimes specifically conduct their illegal activities using internet media.

**Keywords:** *Law, Online Gambling.*

**Abstrak.** Fenomena judi *online* semakin berkembang pesat dengan adanya teknologi internet, yang menyebabkan adanya perubahan dalam praktik perjudian dan menimbulkan berbagai tantangan dalam penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan penegakan hukum pidana terhadap pelaku judi *online* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang terdiri dari, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan judi *online*, putusan pengadilan, dan literatur terkait. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi ketentuan hukum yang mengatur judi *online*, melihat implementasi hukum dalam penegakan pidana, dan mengevaluasi efektivitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan dasar hukum untuk menindak pelaku judi *online*, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) dari undang-undang tersebut yang melarang adanya perjudian online. Namun, ketentuan-ketentuan yang telah diatur tersebut belum dapat diimplementasikan pada tataran praktik karena masih menghadapi beberapa tantangan, seperti kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku, melacak transaksi keuangan, dan melakukan tindakan penindakan di ranah virtual. yaitu merupakan upaya yang dilakukan melalui usaha yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat seperti, sosialisasi atau penyuluhan".[1]

**Kata Kunci:** *Hukum, Perjudian Online.*

## A. Pendahuluan

Perjudian merupakan fenomena yang tidak dapat dipungkiri ditemukan di masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, perjudian dapat dilakukan dengan berbagai mekanisme dan ragam bentuk. Berjudi secara umum dipandang sebagai sebuah kejahatan. Judi atau permainan “Judi” atau “Perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan. Berjudi ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.[2]

Berkembangnya teknologi informasi ini sangat membantu mempermudah pekerjaan manusia. Pada saat ini internet mulai dikenal oleh beberapa masyarakat yang peka terhadap kemajuan teknologi. Dengan adanya perkembangan teknologi tersebut semakin berkembang juga kejahatan yang akan muncul. Salah satunya menjadi sarana untuk melakukan kejahatan dunia maya atau *cyber crime*. *Cyber crime* diartikan sebagai suatu kegiatan ilegal dengan perantara komputr yang dilakukan melalui jaringan elektronik global.

Cara untuk melakukan perjudian online memerlukan sarana yang lebih maju seperti menggunakan komputer atau handphone, sehingga bisa sangat mudah diakses oleh masyarakat. Perjudian online dikategorikan sebagai *cyber crime* karena perbuatan ini merupakan kegiatan ilegal dalam melalui jaringan internet dan merupakan perbuatan tindak pidana.

Judi melalui internet (*internet gambling*) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui internet. Online game yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Dalam semua kasus internet gambling, para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan gambling online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada website judi tersebut. Perbedaan antara judi online dan judi konvensional itu sendiri dibedakan berdasarkan alat yang digunakan, contohnya judi konvensional yang paling ramai adalah judi togel (toto gelap) dengan cara hanya membak dua angka atau lebih.

Berdasarkan data dari badan Pusat Statistik (BPS) pada Tahun 2018 tingkat kejahatan perjudian online mencapai 12.842 kasus di Negara Indonesia, di kedua wilayah di Jawa Barat kasus perjudian mencapai 776 kasus yaitu Kabupaten Garut dan Tasikmalaya. Merujuk pada data yang diperoleh dari tahun 2019-2021 pihak Kepolisian setempat di kabupaten Garut telah melakukan beberapa upaya penegakan hukum terhadap terdapat beberapa upaya penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Unit Cyber Crime Polisi di Kabupaten Garut dalam menanggulangi kejahatan cyber crime di bidang perjudian online dengan melakukan upaya preventif dan upaya represif. Sedangkan di Tasikmalaya parat kepolisian menangkap lima orang tersangka kasus perjudian secara daring atau online di wilayah Kecamatan Bantarkalong dan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Lima orang itu diduga melakukan perjudian online jenis togel dan slot. Selain menangkap lima tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa ponsel, rekening, dan buku rekap perjudian. Selain itu, polisi juga mengamankan sejumlah uang tunai. Atas perbuatannya itu, kelima tersangka akan dikenakan Pasal 303 KUHP. Kelima tersangka itu terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara. [3]

Sehingga sangat jelas bahwa penegakan hukum terhadap perjudian ini tidak maksimal. Tidak jarang, situs-situs tersebut memasang iklan berbayar di situs mesin pencari secara terang-terangan. Kedua, penyalahgunaan fasilitas perbankan. Kemudahan akses fasilitas perbankan saat ini disalahgunakan pelaku judi *online* untuk melakukan transaksinya

Pemain judi online seharusnya dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku, salah satunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perjudian yang dilakukan secara *online* di internet diatur dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebut bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan larangan serta hukumannya yang terdapat dalam hukum positif di

Indonesia, perjudian *online* jelas termasuk merupakan suatu tindak pidana. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi dasar hukum yang kuat untuk larangan serta pemidanaan perjudian *online* mengingat kegiatan perjudian dilakukan menggunakan media internet. Namun, hingga kini dapat diketahui bahwa masih terdapat banyak situs yang menyelenggarakan berbagai macam jenis perjudian *online* serta masyarakat yang masih melakukan perjudian *online*”.

Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam upaya penegakkan hukum perjudian *online*, telah memblokir sebanyak 604.987 konten internet yang mengandung perjudian sejak Tahun 2018 hingga Tahun 2022. Upaya tersebut dilakukan dalam rangka sanksi administratif terhadap para penyelenggara judi *online* karena telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun hal tersebut diketahui kurang efektif karena masih banyaknya situs perjudian online yang telah diblokir masih beroperasi dengan *domain* situs yang baru bahkan hingga menyusupi situs pemerintahan.

Selain itu, masih terdapat banyak masyarakat yang sering bahkan hingga rutin melakukan perjudian *online*. Hampir disetiap lingkungan masyarakat terdapat praktek perjudian, Sehingga hal tersebut membuktikan bahwa penegakkan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait perjudian *online*.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik terhadap tindak pidana judi *online* dalam praktik pengadilan di Indonesia ?. Dan bagaimana penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik terhadap tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana judi *online* dihubungkan dengan kasus di kabupaten Garut ?.Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb.

1. Untuk mengetahui dan memahami implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik terhadap tindak pidana judi *online* dalam praktik pengadilan di Indonesia
2. Untuk mengetahui penegakan hukumnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik terhadap tindak pidana terhadap pelaku tindak pidana judi *online* dihubungkan dengan kasus di kabupaten Garut.

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu Yuridis Normatif dan deskriptif yang merupakan pendekatan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas-asas hukum dan peraturan perundangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Memiliki persamaan dengan *doctrinal research* karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum yang dapat ditemukan dalam studi kepustakaan.

Pendekatan ini juga menitik beratkan kepada pendekatan konseptual, yaitu Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Teknologi Elektronik Terhadap Kasus Perjudian Online Dalam Pengadilan Di Indonesia**

Kejahatan *cyber crime* khususnya perjudian online sangat diperlukan upaya penegakan hukum untuk mencegah serta juga memberantas beberapa kejahatan tersebut agar tidak semakin marak dimainkan. Secara konsepsional, penegakan hukum merupakan suatu kegiatan yang guna menyasikan suatu hubungan dari suatu nilai-nilai yang terpaparkan dalam suatu kaidah-kaidah yang baik dan mengejewantah dan juga merupakan sikap dari tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, guna menciptakan serta turut serta memelihara dan mempertahankan ketentraman hidup suatu masyarakat. Di Indonesia perjudian adalah sesuatu hal yang menjadi suatu penyakit masyarakat serta akhir-akhir ini semakin menjamur dan

semakin marak. Dengan melalui sistem online, perjudian menjadi lebih mudah dilakukan, cepat (real time), dan tidak dibatasinya ruang untuk menjalankan permainan tersebut dan waktu serta lebih aman apabila dibandingkan dengan perjudian konvensional yang selama ini dikenal masyarakat.

Kemudahan-kemudahan ini justru menjadikan perjudian online semakin tumbuh subur di kalangan masyarakat Indonesia. Dengan semakin banyaknya situs-situs perjudian di internet juga memberikan kemudahan akses dan transaksinya bagi para pemainnya untuk mengakses situs tersebut, yaitu dengan cara bertransaksi elektronik perbankan, hal ini membuat aparat penegak hukum kesulitan dalam pengusutannya. Dengan berbagai macam kemudahan yang ditawarkan melalui berbagai situs-situs perjudian tersebut membuat banyaknya kalangan masyarakat di Indonesia yang sangat tertarik untuk mencoba peruntungannya dengan maksud memperoleh keuntungan besar. Namun secara tidak di sadari perjudian pula menyebabkan bermacam permasalahan sosial dan ketergantungan untuk ingin terus menerus mencoba.

Perjudian dalam bentuk *online* yang proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara menggunakan smartphone dan internet. Dalam metode ini banyak diantara masyarakat memanfaatkan fasilitas untuk melakukan perjudian online, berbagai pengakuan dari pemain judi online menganggap bahwa perjudian secara online lebih aman dan praktis. Perjudian online memiliki daya tarik supaya seseorang mudah tergiur untuk mencoba permainan ini. Hal tersebut dikarenakan banyaknya hadiah dengan jumlah yang besar yang ditawarkan oleh bandar kepada seseorang yang sebagian besar orang tersebut membutuhkan uang, hingga akhirnya pemain tersebut menjadi kecanduan dan perjudian online ini dijadikan mata pencaharian. Kejahatan seperti ini bisa terjadi manapun, dari perdesaan hingga perkotaan contohnya seperti Kota Garut.

Kota Garut dikenal sebagai kota yang agamis karena sebagian besar penduduknya adalah beragama muslim. Oleh karena itu, kota Garut berpotensi besar melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan diri sendiri serta orang lain bahwa perjudian merupakan permainan yang tidak terlepas dari unsur taruhan secara materi. Sejatinya seorang muslim wajib tidak dibenarkan menjadikan judi sebagai media permainan, hiburan, serta pengisi waktu kosongnya, tidak dibenarkan pula menjadikan judi sebagai cara untuk mengumpulkan harta dalam kondisi apa pun, maka termasuk sudah melakukan dosa besar dalam mendapatkan harta yang dihasilkan oleh berjudi. Perjudian online sudah menjadi isu umum diperbincangkan bagi masyarakat Kota Garut, sebagian masyarakat mengetahui tentang perjudian online ini adalah permainan yang memiliki resiko yang sangat besar baik terhadap pelaku maupun terhadap keluarga pelaku, dan juga kepada pihak lain yang terkait dengan pelaku, maka permainan judi pada akhirnya dilarang oleh negara, dan para pelaku dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan beberapa faktor penyebab pelaku melakukan perjudian online serta hasil wawancara kepada terkait perjudian online di kota Garut sebagai berikut :

1. Faktor Eksternal dan Internal

- a. Faktor Ekonomi

Dengan adanya fenomena perkembangan pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang terbilang belum cukup stabil dikarenakan oleh adanya pandemic covid-19 yang sangat berpengaruh pada tingginya aspek ekonomi yakni turunnya pendapatan, terutama bagi masyarakat yang sumber pendapatannya tidak tetap (pendapatan harian). Maka para pelaku dengan maksud menjadikan permainan perjudian ini dengan harapan untuk menambahkan penghasilan.

- b. Faktor Lingkungan

Lingkungan juga turut ikut serta berpengaruh pada tingginya persentase pemasangan judi online ini. Dengan harapan mendapatkan uang dengan cara instan, maka banyak sekali masyarakat terutama untuk masyarakat Kota Garut yang tergiur sehingga terlibat dalam jenis judi online ini.

2. Faktor penyebab dari pihak Kepolisian

Dalam upaya penegakan hukum perjudian *online*, Polres Garut kurang memiliki

Pemahaman Dan Penguasaan Penyidik Di Bidang Teknologi Informasi Sebagian besar personil penyidik Kepolisian Polres Garut hal tersebut menjadi permasalahan karena terhambatnya proses penegakan hukum itu kejahatan dunia maya khususnya perjudian online. Mengingat sangat pentingnya penunjang sumber daya manusia untuk menunjang kelancaran suatu proses penyelidikan, penyidikan, serta proses penangkapan. Dalam mengungkap kasus-kasus perjudian Online dibutuhkan fasilitas yang mampu menunjang kinerja aparat kepolisian.

Fasilitas tersebut berupa laboratorium forensik komputer yang digunakan untuk mengungkap data-data yang bersifat digital serta merekam dan menyimpan bukti-bukti yang berupa soft copy (gambar, program, html, suara, dan lain sebagainya). Terkait dengan hal tersebut unit *cyber crime* Polres Garut belum memiliki fasilitas berupa laboratorium forensik komputer, yang mengakibatkan terkendalanya beberapa upaya penanggulangan perjudian *online* di wilayah hukum Kepolisian Resor Garut.

Menurut keterangan penyidik hanya beberapa personil dan tidak banyak penyidik di Polres Garut. Akan tetapi dengan hal tersebut tidak membuat Polres Garut lalai dalam menangani kasus perjudian ini, maka untuk itu Polres Garut lebih meningkatkan pemahaman mengenai Teknologi dan Informasi.

### 3. Faktor Penyebab dari Masyarakat

Masyarakat kota Garut yang bermain judi Online disebabkan juga oleh faktor lingkungan. Lingkungan juga turut ikut serta berpengaruh besar bagi para pelaku, sehingga faktor lingkungan ini menjadi salah satu faktor yang menjadi masyarakat Kota Garut terjerumus masuk kedalam permainan judi online

**Tabel 1.** Faktor penyebab masyarakat kota Garut melakukan perjudian *Online*

N	Nama Informan	Alasan melakukan perjudian <i>online</i>
1	DS	Faktor coba-coba
2	SW	Faktor ikut-ikutan (lingkungan)
3	MI	Faktor ikut-ikutan (lingkungan)
4	SP	Faktor ikut-ikutan (lingkungan)
5	D	Faktor diajak teman (lingkungan)
6	DD	Faktor diajak teman (lingkungan)
7	AS	Faktor ikut-ikutan (lingkungan)

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Garut harus mendasar pada tiga unsur-unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaat dan juga serta keadilan. Tim Siber Polres Garut dalam upaya penegakan hukum terhadap kasus perjudian online di Kota Garut menindak tegas para pelaku dengan menggunakan pasal 27 ayat 2 juncto pasal 45 ayat 2 Undang-undang ITE dan pasal 303 ayat 1 dan 2 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Sedangkan untuk bandar, tambahannya, akan dikenakan pasal 27 ayat 2 juncto pasal 45 ayat 2 Undang-undang ITE dan pasal 303 ayat 1 KUHP. Ancaman hukuman bagi bandar maksimal 10 tahun penjara dengan denda Rp25 juta.

Tim Siber Kepolisian Resor Garut dalam proses penegakan hukum perjudian *online* harus menggunakan UU ITE karena tindak pidana perjudian online merupakan termasuk kedalam *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang merupakan asas penafsiran hukum bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) kepada Undang-Undang ITE yang kemudian mengesampingkan hukum bersifat umum (*lex generalis*) pada KUHP.

Jika dilihat dari peraturan tentang perjudian *online* diatur dalam Pasal 27 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Jo. Pasal 45 ayat (2) tentang UU ITE seseorang dapat didakwa telah melakukan perjudian online dapat dibuktikan bahwa orang tersebut memenuhi seluruh unsur dalam Pasal 27 ayat 2 UU ITE yaitu :

1. Adanya kesengajaan dan tidak adanya hak;
2. Adanya perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik;
3. Terkandung muatan perjudian dengan menggunakan alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan.

Jika dihubungkan antara pemenuhan unsur-unsur tindak pidana perjudian *online* menurut UU ITE dengan alat bukti yaitu sebagai berikut :

1. Unsur kesengajaan. Artinya dapat ditemukan pelaku melakukannya perbuatan pidana yang menghendaki timbulnya akibat yang dilarang oleh undang-undang. Dalam unsur ini penyidik melakukan uji forensik digital dengan mencari informasi apakah ada kesengajaan mengenai rekaman aktivitas pelaku dalam mengakses website perjudian online dengan handphone atau laptop miliknya. Uji forensik tersebut dinamakan prosedur imaging/kloning data dalam forensik digital terhadap sistem elektronik pelaku yang dapat dijadikan alat bukti berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 44 UU ITE. Penyidik harus mengetahui berapakah kali pelaku mengakses website perjudian *online* tersebut dengan melakukan.
2. Unsur Perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik. Dalam mencari alat bukti mengenai Informasi atau Dokumen Elektronik dengan dilakukan prosedur imaging/kloning data dalam uji forensik digital. Hal ini untuk mengetahui berapakah kali pelaku melakukan transfer uang elektronik ke rekening yang disebutkan dalam website perjudian online tersebut ataupun sebagainya. Karena bukti transfer merupakan hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik.
3. Adanya saksi-saksi yang melihat pelaku dalam mengakses dan memainkan perjudian online, hal ini dapat memperkuat bukti-bukti yang telah dibuktikan, maka keterangan saksi juga dapat dijadikan alat bukti

**Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Teknologi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Dihubungkan Dengan Kasus Di Kabupaten Garut**

Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian Satreskrim Polres Garut mempunyai peran yang sangat penting dalam menanggulangi berbagai bentuk kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di masyarakat, salah satunya adalah kasus perjudian. Penegakan hukum untuk menanggulangi perjudian harus dilakukan, alasannya karena perjudian dapat mengancam berlangsungnya ketertiban sosial di masyarakat.

Dalam rangka menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian di Indonesia, Kepolisian melakukan 3 (tiga) upaya penegakan hukum, di antaranya sebagai berikut :

1. Upaya Preventif

Pada praktik di lapangan, kepolisian menyebut istilah preventif ini sebagai pembinaan masyarakat atau preventif tidak langsung, yakni pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi law abiding citizens (warga negara yang taat hukum). Upaya preventif merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan dengan cara menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut dapat terinternalisasi dalam diri seseorang.

Dalam hal ini berarti walaupun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan namun tidak niat untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, Upaya preventif pada dasarnya merupakan upaya pencegahan yang dilaksanakan secara

dini, di antaranya mencakup kegiatan penyuluhan yang bersifat sasaran untuk mempengaruhi faktor-faktor penyebab dan faktor-faktor peluang (faktor korelatif kriminogen) dari adanya suatu kejahatan.

## 2. Upaya Preventif

Dalam upaya ini bermaksud untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap adanya kemungkinan gangguan-gangguan dalam masyarakat. Dalam mencegah terjadinya perjudian di Kota Garut, Kepolisian Polres Garut melakukan 2 (dua) cara antara lain sebagai berikut :

### a. Melakukan Patroli

Patroli menurut Surat Keputusan Kapolri dengan No: SKEP/608/VI/1997 adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih anggota Polri sebagai usaha untuk mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan Kamtibmas, serta menuntut kehadiran Polri untuk melakukan tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.

Adanya patroli yang rutin dan berkelanjutan dapat mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat seperti perjudian. Berdasarkan hasil wawancara dengan AKBP Wirdhanto Hadicaksono, S.I.K., M.Si., didampingi Kasat Reskrim AKP Dede Sopandi, S.IP., Kasie Humas IPDA Cahya bahwasanya Kepolisian Resor Kota Garut melalui fungsi Sabhara (Satuan Samapta Bhayangkara) rutin melakukan kegiatan patroli wilayah untuk mencegah adanya kegiatan perjudian.

### b. Melakukan operasi atau razia

Operasi atau razia dilakukan dengan tujuan mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat. Dalam mencegah terjadinya tindak pidana perjudian, Kepolisian Resor Kota Garut melakukan razia atau operasi di tempat-tempat yang rawan terjadi tindak pidana perjudian. Berdasarkan hasil wawancara dengan IPDA Cahya Bamin bahwasanya Kepolisian Resor Kota Garut tidak ada kompromi dengan adanya tindak pidana perjudian, bahwa sesuai arahan pimpinan Polri selalu ditekankan dan dilaksanakan operasi pekat atau penyakit masyarakat dengan sasaran di antaranya adalah pemberantasan preman dan perjudian

## 3. Upaya Represif

Pada dasarnya upaya ini dilakukan pada saat terjadi kejahatan atau tindak pidana yang tidakkannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukum. Upaya represif merupakan suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku sesuai dengan apa yang telah diperbuat serta memperbaikinya kembali supaya pelaku tersebut sadar bahwasanya perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya kembali.

Walaupun dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sampai saat ini perjudian *online* sulit untuk diberantas, terdapat beberapa hambatan dalam upaya penegakan tersebut terdapat faktor yang menghambat jalannya penegakan hukum antara lain sebagai berikut :

1. Sikap masyarakat yang pasif dan tidak mau melaporkan adanya tindak pidana perjudian. Salah satu faktor yang menghambat upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Kota Garut adalah sikap masyarakat yang pasif dan tidak mau memberikan laporan kepada pihak kepolisian. Dalam hal ini, masyarakat cenderung tidak peduli terhadap kejahatan yang terjadi di lingkungannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasie Humas IPDA Cahya bahwa untuk saat ini perkara perjudian yang ditangani oleh Kepolisian Resor Kota Garut hanya perkara yang dilaporkan atau ditemukan dari petugas kepolisian. Hal tersebut dikarenakan adanya rasa sungkan dan rasa takut dari masyarakat apabila melaporkan tentang adanya tindak pidana perjudian, apalagi sebagai saksi dalam proses penegakan hukum
2. Adanya kebocoran informasi sebelum pihak kepolisian melakukan operasi atau razia. Terjadinya kebocoran operasi atau razia ini disebabkan oleh adanya oknum masyarakat

yang memata-matai polisi. Oknum masyarakat tersebut memberikan informasi pada para pelaku perjudian bahwasanya pihak kepolisian akan menggelar operasi atau razia di lokasi perjudian. Dengan adanya kebocoran informasi operasi atau razia tersebut maka para pelaku tindak pidana perjudian bergegas untuk meninggalkan lokasi perjudian serta menghilangkan barang bukti berupa alat yang digunakan berjudi

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Konteks pelaksanaan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik terkait kasus perjudian online di pengadilan Indonesia, penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hakim serta pihak berwenang (seperti jaksa penuntut) dalam memahami teknologi dan informasi elektronik. Pelatihan, seminar, dan workshop berkala harus diselenggarakan untuk memperbarui pengetahuan mereka mengenai perkembangan teknologi terkini dan dampaknya pada praktik perjudian online. Hal tersebut disebabkan karena kemudahan akses internet saat ini serta upaya preventif yang dilakukan pemerintah masih minim. Hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya situs-situs judi *online* yang masih beroperasi.
2. Berbagai cara dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* di Indonesia, antara lain yaitu :
  - a. Upaya Preemptif, yaitu merupakan upaya yang dilakukan melalui usaha yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat seperti, sosialisasi atau penyuluhan hukum, khususnya mengenai tindak pidana, perjudian *online* dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - b. Upaya Preventif, yaitu memberi peringatan terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* yang biasa melakukan perjudian ditempat-tempat umum dan menjalin hubungan dengan tokoh masyarakat (*influencer*) agar membantu memberikan pengarahan, bimbingan masyarakat lewat jalur agama kepada pelaku perjudian *online* khususnya dan masyarakat pada umumnya.
  - c. Upaya Represif, yaitu menjatuhkan hukuman atau sanksi pidana pada barang siapa yang melakukan tindak pidana perjudian sesuai dengan peraturan dan hukum acara yang berlaku (KUHP dan KUHP). Penindakan secara tegas terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* menggunakan Pasal 303/303bis KUHP. Dalam upaya penegakan hukum, aparat penegak hukum harus menggunakan Pasal 27 Ayat (2) Jo. Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar penegakkan hukumnya

#### Acknowledge

Pertama peneliti mengucapkan syukur atas terlaksananya penelitian ini dalam membahas tentang implementasi undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (uu ite) terhadap pelaku judi online dan penegakkan perjudian online di kabupaten garut. Penelitian ini semoga bisa bermanfaat bagi pembaca sekaligus. Tak lupa terimakasih kepada orang tua, keluarga serta dosen fakultas hukum UNISBA yang telah membimbing selama penelitian ini berlangsung. Sangat diharapkan apabila ada saran di penelirian ini. Peneliti ucapkan terimakasih

#### Daftar Pustaka

- [1] Diakses dari <http://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/3205/Indra%20Pra%20Panjaitan.pdf?sequence=1>,
- [2] Diakses dari <https://www.kompas.tv/tekn0/369664/ratusan-ribu-situs-judi-online-diblokir-kominfo-malah-muncul-di-situs-pemerintahan-jadi-modus-baru>.



- [3] Ibrahim Fikma Edrisy S.H., M.H., *Pengantar ukum Siber*, Sai Wawai Publishing, Lampung, 2019
- [4] Kasus Judi Online di Tasikmalaya [https://news.republika.co.id/berita/rh47q3380/polisi-tangkap-lima-tersangka-judi-online-di-tasikmalaya#google\\_vignette](https://news.republika.co.id/berita/rh47q3380/polisi-tangkap-lima-tersangka-judi-online-di-tasikmalaya#google_vignette)
- [5] Parsudi Suparlan, *Bungai Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2004
- [6] Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Rineka Cipta, 2009
- [7] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017
- [8] Wawancara dengan AKBP Wirdhanto Hadicaksono, S.I.K., M.Si
- [9] Putri Nur Anisa, & Tatty Aryani Ramli. (2022). Implementasi Peraturan Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai Upaya Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 111–116. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.528>
- [10] Syawali, H., & Maniyati, N. S. (2000). *Aspek Hukum Transaksi Online*. CV. Mandar Maju.
- [11] Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (2011).
- [12] S. Fauzia, M. I\*, and A. Mahmud, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan melalui Aplikasi Pencarian Jodoh Tinder dan Upaya Pencegahannya,” 2023. [Online]. Available: <https://journal.sbpubliher.com/index.php/LOL>
- [13] Rizki Triyadi and Tatty Aryani Ramli, “Hak atas Informasi Pemadaman Listrik dan Pembayaran Kompensasi Ditinjau dari Hukum Positif,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 69–74, Dec. 2022, doi: 10.29313/jrih.v2i2.1241.
- [14] Dwi Yusri Rahmatillah and Sri Ratna Suminar, “Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Asuransi melalui Telemarketing oleh Banccasurance serta Akibat Hukumnya,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 29–34, Jul. 2022, doi: 10.29313/jrih.v2i1.954.